



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT ILMU ALQUR'AN (IIQ) JAKARTA
Nomor : 02/A.1/IIQ/I/2023
TENTANG
TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM,
FAKULTAS USHULUDDIN & DAKWAH SERTA FAKULTAS TARBIYAH
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



REKTOR INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta dianggap perlu menetapkan tugas mengajar bagi Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap untuk Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengampu mata kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 pada Fakultas yang ada di lingkungan IIQ Jakarta;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma; Sarjana dan Pascasarjana pendidikan Tinggi Agama Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama No. 361 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Program Sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun 2015;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 3786 Tahun 2021 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 332/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tanggal 4 Desember 2018;
19. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir No. 5008/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017;
20. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam No. 2293/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019;
21. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Program Studi Muamalah No. 8256/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
22. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf No.1771/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 tanggal 31 Maret 2021;
23. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini No. 2629/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 tanggal 26 April 2022;

24. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Program Studi Pendidikan Agama Islam No. 2851/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 tanggal 10 Mei 2022;
 25. Keputusan Ketua Umum Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Nomor 188/A.1/YIIQ/VII/2022 tentang Penetapan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Masa Jabatan 2022-2026.
 26. Keputusan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Nomor: 36/A.1/IIQ/VIII/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Masa Jabatan 2022-2026 di Lingkungan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
 27. Keputusan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Nomor : 74/A.1/IIQ/VIII/2022 tentang Penetapan Senat Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Masa Jabatan 2022-2026;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) pada tanggal 11 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN & DAKWAH SERTA FAKULTAS TARBIYAH PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**
- Pertama :** Menugaskan kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk mengajar sesuai dengan mata kuliah dan jadwal yang telah ditetapkan.
- Kedua :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Rektor,



Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan IIQ;
2. Para Warek;
3. Para Dekan;
4. Para Kaprodi;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Kepala Bagian;
8. Pengasuh Pesantren Takhasus IIQ Jakarta;
9. Arsip.